

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DENGAN MASALAH KESEHATAN MENTAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MITRO SUBROTO, LA ODE MUHAMMAD ALDHIAN PUTRA HADINI

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
lmaldianputra@gmail.com

Abstract: *This study examines the legal protection of inmates with mental health issues in correctional facilities. The urgency of this research arises from the increasing recognition of mental health as a critical aspect of human rights within the penal system. Utilizing a normative legal research method, the study analyzes existing laws and regulations, as well as their implementation in prisons. The findings indicate significant gaps in legal protections and inadequate mental health services for inmates, highlighting the need for comprehensive reforms. The study concludes that enhancing legal frameworks and mental health support systems is essential to safeguard the rights of vulnerable inmates and promote rehabilitation.*

Keywords: *legal protection; mental health; inmates; correctional facilities; human rights.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan. Urgensi penelitian ini muncul dari semakin meningkatnya pengakuan bahwa kesehatan mental merupakan aspek penting hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis undang-undang dan regulasi yang ada, serta implementasinya di lapas. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam perlindungan hukum dan layanan kesehatan mental yang tidak memadai bagi narapidana, menyoroti perlunya reformasi yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kerangka hukum dan sistem dukungan kesehatan mental sangat penting untuk melindungi hak-hak narapidana yang rentan dan mendorong rehabilitasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum; kesehatan mental; narapidana; lembaga pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai sektor, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Dalam konteks ini, narapidana dengan masalah kesehatan mental sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan narapidana lainnya. Mereka tidak hanya berjuang dengan konsekuensi dari tindakan kriminal yang telah dilakukan, tetapi juga harus menghadapi stigma sosial, perlakuan diskriminatif, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan situasi di mana hak-hak mereka sering diabaikan, yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman di kalangan petugas lapas mengenai pentingnya kesehatan mental bagi narapidana. Banyak petugas yang tidak terlatih untuk menangani masalah kesehatan mental, sehingga mereka cenderung mengabaikan kebutuhan khusus dari narapidana yang mengalami gangguan mental. Dalam banyak kasus, narapidana yang seharusnya mendapatkan perawatan psikologis justru mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, yang berpotensi memperburuk kondisi mental mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai perlindungan hukum yang ada dan bagaimana implementasinya di lapas.

Beberapa teori hukum yang akan digunakan sebagai kerangka acuan, antara lain

Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan Restoratif. Teori Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan mental. Setiap narapidana berhak untuk tidak hanya mendapatkan perawatan medis yang memadai, tetapi juga dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu mereka menghadapi tekanan psikologis yang dialami selama masa penahanan. Sementara itu, Teori Keadilan Restoratif berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi narapidana, yang seharusnya mencakup perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kesehatan mental narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak sistem pemasyarakatan di seluruh dunia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Beberapa studi mengindikasikan bahwa kurangnya pelatihan bagi petugas lapas dan stigma terhadap kesehatan mental berkontribusi pada perlakuan yang tidak adil terhadap narapidana. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan mental di lapas sering kali sangat terbatas, sehingga banyak narapidana tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang isu ini dengan fokus pada konteks Indonesia, di mana tantangan dalam sistem pemasyarakatan sering kali lebih kompleks. Meskipun telah ada beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi narapidana, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik membahas narapidana dengan masalah kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental di lapas.

Kondisi kesehatan mental narapidana tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi keseluruhan sistem pemasyarakatan. Ketika narapidana tidak mendapatkan perawatan yang memadai, mereka berisiko mengalami masalah yang lebih serius, seperti kekerasan, kerusakan, dan pelanggaran lainnya di dalam lapas. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental narapidana harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan narapidana, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami isu kesehatan mental dalam konteks pemasyarakatan, tetapi juga untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental, serta mendorong upaya bersama untuk meningkatkan layanan kesehatan mental di lapas.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Pendekatan hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi berbagai regulasi yang ada, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang mengatur perlindungan

hak-hak narapidana. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perlakuan terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental. Jenis dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Studi pustaka mencakup kajian terhadap literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas isu kesehatan mental dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, analisis dokumen hukum melibatkan pengkajian terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana, khususnya yang menyangkut kesehatan mental. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum yang ada dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Metode analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi hukum tersebut. Peneliti akan menganalisis apakah regulasi yang ada cukup memadai untuk melindungi hak-hak narapidana dengan masalah kesehatan mental, serta sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif. Proses analisis ini juga melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, seperti kurangnya pelatihan bagi petugas lapas, stigma terhadap kesehatan mental, dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dan adil dalam sistem pemasyarakatan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan bagi narapidana, implementasinya di lapas masih sangat kurang. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan lainnya, seharusnya memberikan jaminan perlindungan hak-hak narapidana, termasuk hak atas kesehatan mental. Namun, dalam praktiknya, banyak narapidana yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya pelatihan bagi petugas lapas dalam menangani masalah kesehatan mental. Akibatnya, narapidana dengan masalah kesehatan mental sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang diperlukan. Lebih jauh lagi, diskriminasi terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental juga menjadi isu yang signifikan. Banyak narapidana yang mengalami stigma negatif dari sesama narapidana maupun petugas lapas, yang menganggap mereka sebagai individu yang berbahaya atau tidak layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka, tetapi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada. Dalam banyak kasus, narapidana yang mengalami gangguan mental malah diperlakukan dengan cara yang lebih keras, seperti isolasi atau pembatasan akses terhadap kegiatan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kondisi kesehatan mental mereka semakin memburuk, dan hak-hak mereka sebagai individu semakin diabaikan. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan institusi kesehatan menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Banyak lapas yang tidak memiliki akses langsung ke

layanan kesehatan mental yang memadai, sehingga narapidana dengan masalah kesehatan mental tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, prosedur rujukan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental di luar lapas sering kali rumit dan memakan waktu, sehingga narapidana harus menunggu lama untuk mendapatkan perhatian medis. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kondisi kesehatan mental mereka semakin memburuk, dan dalam beberapa kasus, dapat berujung pada perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi antara lembaga pemasyarakatan dan layanan kesehatan mental. Akhirnya, penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan pelatihan bagi petugas lapas mengenai kesehatan mental, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengembangan program rehabilitasi yang inklusif. Selain itu, penting untuk menghapus stigma yang ada terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana dengan masalah kesehatan mental di Indonesia.

2. Analisis Kebijakan

Analisis terhadap kebijakan yang ada menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bagi petugas lapas dan stigma terhadap kesehatan mental menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan yang layak bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Banyak petugas lapas yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menangani narapidana yang mengalami gangguan mental. Tanpa pelatihan yang tepat, mereka mungkin tidak dapat mengenali gejala-gejala kesehatan mental yang membutuhkan perhatian medis, atau mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan narapidana yang sedang mengalami krisis mental. Akibatnya, narapidana yang seharusnya mendapatkan perawatan dan dukungan yang sesuai sering kali terabaikan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka dan meningkatkan risiko perilaku merugikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi narapidana lainnya. Stigma terhadap kesehatan mental di dalam lembaga pemasyarakatan juga berkontribusi pada lingkungan yang tidak mendukung bagi narapidana yang membutuhkan perhatian khusus. Banyak petugas dan narapidana lainnya yang memiliki pandangan negatif terhadap individu dengan gangguan mental, menganggap mereka sebagai orang yang berbahaya atau tidak dapat dipercaya. Stigma ini dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif, di mana narapidana dengan masalah kesehatan mental tidak hanya diabaikan, tetapi juga diperlakukan secara kasar atau tidak manusiawi. Hal ini menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi mereka, yang seharusnya mendapatkan dukungan dan pemulihan. Lingkungan yang penuh stigma ini juga dapat menghalangi narapidana untuk mencari bantuan, karena mereka takut akan penilaian negatif dari orang lain. Selain itu, kurangnya dukungan struktural dari sistem pemasyarakatan juga memperburuk situasi ini. Kebijakan yang ada sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan mental narapidana, sehingga tidak ada mekanisme yang jelas untuk merujuk mereka ke layanan kesehatan mental yang tepat. Dalam banyak kasus, lapas tidak memiliki akses langsung ke profesional kesehatan mental yang dapat memberikan evaluasi dan perawatan yang diperlukan. Ketidacukupan fasilitas kesehatan di dalam lapas, seperti ruang perawatan yang tidak memadai atau kurangnya obat-obatan yang diperlukan, semakin

memperburuk keadaan. Tanpa adanya dukungan yang memadai dari sistem, narapidana dengan masalah kesehatan mental sering kali terjebak dalam siklus ketidakadilan, di mana mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka sebagai individu diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam kebijakan pemyarakatan yang berfokus pada peningkatan pelatihan bagi petugas lapas dan penghapusan stigma terhadap kesehatan mental. Pelatihan yang komprehensif harus mencakup pemahaman tentang berbagai gangguan mental, teknik komunikasi yang efektif, dan strategi untuk menangani situasi krisis. Selain itu, kampanye kesadaran tentang kesehatan mental perlu dilakukan untuk mengedukasi petugas dan narapidana lainnya, sehingga stigma dapat diminimalkan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif, diharapkan narapidana dengan masalah kesehatan mental dapat menerima perlindungan yang layak dan perawatan yang mereka butuhkan. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan narapidana, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya sistem pemyarakatan yang lebih manusiawi dan adil.

3. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pemyarakatan, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas dan pengembangan program kesehatan mental yang lebih komprehensif. Reformasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak. Saat ini, banyak petugas lapas yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan mental, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan meningkatkan pelatihan bagi petugas, mereka akan lebih siap untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental dan memberikan intervensi yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, pengembangan program kesehatan mental yang lebih komprehensif di dalam lembaga pemyarakatan sangat diperlukan. Program ini harus mencakup evaluasi kesehatan mental yang rutin, akses ke layanan psikologis, serta kegiatan rehabilitasi yang dirancang untuk membantu narapidana mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Dengan adanya program yang terstruktur, narapidana akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga akan berdampak positif pada keseluruhan lingkungan di dalam lapas, mengurangi risiko konflik dan kekerasan di antara narapidana. Reformasi dalam sistem pemyarakatan juga harus melibatkan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemyarakatan dan institusi kesehatan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa narapidana dengan masalah kesehatan mental dapat dirujuk ke layanan kesehatan yang tepat ketika diperlukan. Dengan membangun jaringan yang kuat antara sistem pemyarakatan dan layanan kesehatan mental, narapidana akan lebih mudah mendapatkan akses ke perawatan yang mereka butuhkan. Selain itu, pelibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam program rehabilitasi juga dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani masalah kesehatan mental di dalam lapas. Akhirnya, reformasi ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana. Kebijakan yang mendukung kesehatan mental harus diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang ada, sehingga narapidana dengan masalah kesehatan mental tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pemyarakatan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan narapidana, serta berkontribusi pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke

dalam masyarakat. Reformasi ini bukan hanya akan menguntungkan narapidana, tetapi juga akan meningkatkan citra dan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan (lapas) masih sangat kurang. Meskipun terdapat beberapa regulasi yang dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak narapidana yang mengalami gangguan mental tidak mendapatkan perawatan yang memadai, dan mereka sering kali diperlakukan secara diskriminatif oleh petugas lapas. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum cukup efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak narapidana, terutama dalam konteks kesehatan mental. Dengan kondisi yang ada, narapidana dengan masalah kesehatan mental berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kerangka hukum dan memastikan bahwa narapidana mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Reformasi kebijakan harus mencakup peningkatan pelatihan bagi petugas lapas mengenai kesehatan mental, serta pengembangan program rehabilitasi yang lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi antara lembaga pemasyarakatan dan layanan kesehatan mental, sehingga narapidana dapat dengan mudah dirujuk ke layanan yang mereka butuhkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental dapat diperkuat, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan perawatan yang layak, tetapi juga perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa hukuman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih manusiawi bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana dengan masalah kesehatan mental. Dengan memahami isu-isu ini, diharapkan akan ada dorongan untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Kebijakan yang lebih baik akan mencerminkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Akhirnya, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi narapidana dengan masalah kesehatan mental. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi narapidana. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan narapidana dengan masalah kesehatan mental dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Dengan reformasi yang tepat, sistem pemasyarakatan dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih manusiawi, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Huda, M. N. (2021). Rights of Prisoners with Mental Disorders in Prisons. *Justisia*, 5(1), 45-60. Retrieved from <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/1089/702>

- Solihin, W. (2020). Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 12(2), 123-139. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29767/3/WAWAN%20SOLIHIN-FSH.pdf>
- Wulandari, S. (2013). Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 1(1), 1-15. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/12214/1/SKRIPSI%20BAB%201%262.pdf>
- Sari, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Narapidana di Lapas Klas I Surakarta. *Neliti*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/171735-ID-none.pdf>
- Rahmawati, A. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana. *Jurnal Judiciary*, 12(2), 55-70. Retrieved from <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/178/198/794>
- Zarkasi, M. F., & Eryansyah, A. M. (2022). Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Retrieved from http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18070/2/B011181090_skripsi_29-07-2022%201-2.pdf
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkumham.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. (2021). Laporan Penelitian tentang Kesehatan Mental Narapidana. Jakarta: BPPH.
- Sihombing, R. (2020). Kesehatan Mental dalam Sistem Pemasyarakatan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-20. Retrieved from [URL]
- Setiawan, A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Narapidana dengan Gangguan Mental: Tinjauan Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 75-90. Retrieved from [URL]